



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Andikhan Rusliani Bin Nanang Rusli; |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 23 Tahun/30 Juni 2001; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Kedungmangu Selatan Gang 2 No. 41 RT008, RW003, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Ardian Andi Saputra Bin Imam Supeno; |
| 2. Tempat lahir | : | Lamongan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 29 Tahun/12 April 1995; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Lebakrejo Utara IV/56 RT004, RW006, Kelurahan Dukuh Setro, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024,

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 Februari 2025;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Mei 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 36/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 20 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban EKO SURYAT MOKO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUH Pidana, sesuai dakwaan tunggal

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM terdapat gantungan kunci bertuliskan “PENJAGA SUTET”.

- 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;

- 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK

An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk.

Dikembalikan ke saksi korban EKO SURYAT MOKO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Para Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-169/Eoh.2/NGJK/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

Bawa Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO, pada hari Jumat tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di teras depan rumah Saksi Eko Suryat Moko termasuk Desa. Senjayan, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk Atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk berwenang mengadili melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban EKO SURYAT MOKO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang di lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa awalnya pada hari Jum'at tanggal 06 Desember 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI bersama dengan terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO berangkat dari rumah Sdr. TONI (Saudara terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI) alamat Ds. Campur, Kec. Gondang, Kab. Nganjuk, dengan berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam berkeliling wilayah Kec. Gondang, Kab. Nganjuk dengan maksud dan tujuan untuk mencari sepeda motor yang parkir dengan kunci kontak masih menancap, saat masuk diwilayah Desa Sanjayan terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI melihat ada sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM yang terparkir diteras depan rumah dengan kondisi kunci kontak menancap lalu terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO memberitahu terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI dan menyuruh berhenti disebelah barat rumah saksi EKO SURYAT MOKO, setelah itu terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO menyuruh terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI untuk turun dari sepeda motor dan mengambil sepeda motor Yamaha N-Max tersebut, setelah turun dari sepeda motor kemudian terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI berjalan kaki lalu berhenti dikebun dekat lokasi parkir sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM untuk melihat situasi dan kondisi sekitar lokasi, lalu terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI jalan menuju tempat parkir sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM, kemudian sekira pukul 09.30 wib terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM dengan cara menarik kebelakang ke jalan paving lalu dihadapkan ketimur, saat terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI menaiki sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM tersebut, lalu saksi EKO SURYAT MOKO dan saksi SOPONYONO keluar dari dalam rumah dan berteriak "MALING – MALING" kemudian terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI menyalakan sepeda motor Yamaha N-Max warna Abu abu hitam Nopol AG 2014 UM menggunakan kunci kontak yang masih menancap pada stop kontak, setelah itu terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI kabur kearah timur dan ada beberapa warga yang mengejar, sedangkan terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO kabur kearah barat namun kemudian berhasil diamankan;

- Bawa Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA bin IMAM SUPENO sebelumnya tidak ijin pada saat melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531 STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk milik saksi EKO SURYAT MOKO

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 36/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban EKO SURYAT MOKO mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SURYAT MOKO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;
- Bawa persitiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di teras depan rumah Saksi yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;
- Bawa awalnya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 Saksi memarkir sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi di depan teras rumah Saksi yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan posisi menghadap ke selatan dan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut. Tidak lama berselang Saksi SOPONYONO yang merupakan ayah Saksi memberitahukan mengenai Terdakwa I yang berusaha mengeluarkan dan menaiki sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 milik Saksi sambil berteriak maling-maling dan mengejar Terdakwa I. Mendengar teriakan Saksi SOPONYONO, warga sekitar ikut membantu mengejar Terdakwa I yang menuju ke arah timur dan kemudian Terdakwa I berhasil ditangkap oleh warga;
- Bawa dalam mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi EKO SURYOT MOKO selaku pemiliknya;

- Bawa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SOPONYONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang merupakan anak Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa;

- Bawa persitiwa pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di teras depan rumah Saksi yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

- Bawa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB setelah Saksi keluar dari kamar mandi, Saksi melihat seseorang yang memundurkan sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO dan menstater serta menaiki sepeda motor tersebut, sebelumnya sepeda motor tersebut diparkir di depan teras rumah Saksi yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk dengan kondisi kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut. Melihat peristiwa tersebut Saksi langsung berteriak maling-maling dan mengejar Terdakwa I dengan dibantu oleh warga sekitar yang mendengar teriakan Saksi, hingga kemudian Saksi bersama warga sekitar berhasil menangkap Terdakwa I di area persawahan di Desa Senjaya, Kecamatan Gondang, Kabupaten Ngajuk yang kemudian Terdakwa I dibawa ke Balai Desa Senjaya, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Gondang;

- Bawa dalam mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO Para Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi EKO SURYOT MOKO selaku pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Andhikan Ruslani Bin Nanang Rusli di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bawa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa bersama Terdakwa II berangkat ke Nganjuk dari Surabaya dan kemudian mampir di rumah Sdr. Toni yang termasuk Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa II telah berencana untuk melakukan pencurian, sehingga keduanya berangkat berkeliling desa sambil berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125. Pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa berhenti agak jauh dari posisi sepeda motor tersebut dan kemudian sambil berjalan kaki mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas motor;

- Sekira dirasa telah aman kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang untuk dihadapkan ke arah timur serta menaikinya, pada saat Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah keluar seseorang sambil berteriak maling-maling, hingga kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke arah timur serta Terdakwa melihat warga mengejarnya, lalu pada saat berada di area persawahan Terdakwa berhasil diamankan oleh warga yang mengejarnya dan dibawa ke Balai Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, kemudian tidak berselang lama datang Anggota Polsek Gondang untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gondang;

- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOKO bersama dengan Terdakwa II, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengambil sepeda motor Supra X 125 di Kantor Bawaslu Nganjuk dan sepeda motor Honda Vario bersama dengan Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO, Terdakwa berperan sebagai yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai yang menunjukkan dan menentukan sasaran sepeda motor yang akan diambil;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian di Surabaya dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Ardiyan Andi Saputra Bin Imam Supeno di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Terdakwa bersama Terdakwa I berangkat ke Nganjuk dari Surabaya dan kemudian mampir di rumah Sdr. Toni yang termasuk Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah berencana untuk melakukan pencurian, sehingga keduanya berangkat berkeliling desa sambil berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125. Pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I berhenti agak jauh dari posisi sepeda motor tersebut dan kemudian sambil berjalan kaki mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa tetap berada di atas motor.
- Sekira dirasa telah aman kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapkan ke arah timur serta menaikinya, pada saat Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah keluar seseorang sambil berteriak maling-maling, hingga kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi, sedangkan mengetahui hal tersebut Terdakwa pergi ke arah barat sambil mengendarai sepeda motor Supra x 125. Sesampainya di Pasar Karangsemi Terdakwa memarkirkan sepeda motor Supra X 125 didepan salah satu ruko pasar dan berjalan kaki ke arah perkampungan warga, saat melintasi salah rumah warga Terdakwa melihat terdapat jaket yang sedang dijemur dan kemudian mengambilnya, akan tetapi Terdakwa terpergok pemiliknya, lalu Terdakwa berlari dan berhasil ditangkap oleh warga, sehingga Terdakwa dibawa ke Balai Desa Karangsemi dan selanjutnya datang Anggota Polsek Gondang untuk membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Gondang pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bawa Terdakwa juga mengatakan telah mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO, sepeda motor Supra X 125, dan sepeda motor Honda Vario bersama dengan Terdakwa I;
- Bawa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya;
- Bawa dalam mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO, Terdakwa berperan sebagai yang menunjukkan dan menentukan sasaran sepeda motor yang akan diambil serta mengawasi situasi sekitar, sedangkan Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor;
- Bawa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pencurian di Surabaya dan dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM terdapat gantungan kunci bertuliskan "PENJAGA SUTET";
3. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;
4. 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang diparkir di depan teras rumah Saksi EKO SURYAT MOKO yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Para Terdakwa berangkat ke Nganjuk dari Surabaya dan kemudian mampir di rumah Sdr. Toni yang termasuk Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Para Terdakwa telah berencana untuk melakukan pencurian, sehingga keduanya berangkat berkeliling desa sambil berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125. Pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I berhenti agak jauh dari posisi sepeda motor tersebut dan kemudian sambil berjalan kaki mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas motor;
- Bahwa sekira dirasa telah aman kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang untuk dihadapkan ke arah timur serta menaikinya, pada saat Terdakwa I menaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah keluar Saksi SOPONYONO sambil berteriak maling-maling, hingga kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke arah timur sedangkan mengetahui hal tersebut Terdakwa II pergi menuju ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125. Pada saat itu warga sekitar mengejar Terdakwa I dan saat berada di area persawahan Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga yang mengejarnya dan dibawa ke Balai Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, kemudian tidak berselang lama datang Anggota Polsek Gondang untuk membawa Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Gondang;

- Bawa Terdakwa II diamankan pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 ketika terpercaya mengambil jaket yang sedang dijemur oleh pemiliknya, kemudian Terdakwa II berlari, akan tetapi berhasil ditangkap oleh warga, sehingga kemudian Terdakwa II dibawa ke Balai Desa Karangsemi dan selanjutnya datang Anggota Polsek Gondang untuk membawa Terdakwa II beserta barang bukti ke Polsek Gondang sekitar pukul 11.00 WIB;
- Bawa pencurian sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO dilakukan secara bersama-sama oleh Para Terdakwa, selain itu Para Terdakwa juga mengatakan telah mengambil sepeda motor Supra X 125 di Kantor Bawaslu Nganjuk dan sepeda motor Honda Vario;
- Bawa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya;
- Bawa dalam mengambil sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO, Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai yang menunjukkan dan menentukan sasaran sepeda motor yang akan diambil serta mengawasi situasi sekitar;
- Bawa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO bersama dengan Terdakwa II, selain itu Terdakwa juga mengatakan telah mengambil sepeda motor Supra X 125 di Kantor Bawaslu Nganjuk dan sepeda motor Honda Vario bersama dengan Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi EKO SURYAT MOKO mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak);
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah ditujukan terhadap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, memberikan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan pula unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah perbuatan mengambil barang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah nyata bahwa pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 09.30 WIB Para Terdakwa telah melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang terparkir di teras depan rumah Saksi EKO SURYAT MOKO yang termasuk Dusun Senjayan, Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 Para Terdakwa berangkat ke Nganjuk dari Surabaya dan kemudian mampir di rumah Sdr. Toni yang termasuk Desa Campur, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya pada Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Para Terdakwa telah berencana untuk melakukan pencurian, sehingga keduanya berangkat berkeliling desa sambil berboncengan mengendarai sepeda motor Supra X 125. Pada hari yang sama sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang terparkir di depan teras rumah dalam keadaan kunci sepeda motor masih menempel pada sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I berhenti agak jauh dari posisi sepeda motor tersebut dan kemudian sambil berjalan kaki mengamati kondisi sekitar, sedangkan Terdakwa II tetap berada di atas motor;

Menimbang, bahwa sekira dirasa telah aman kemudian Terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan menarik sepeda motor tersebut ke arah belakang untuk dihadapkan ke arah timur serta menaikinya, pada saat Terdakwa I menaiki sepeda motor tersebut tiba-tiba dari dalam rumah keluar Saksi SOPONYONO sambil berteriak maling-maling, hingga kemudian Terdakwa I menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi menuju ke arah timur sedangkan mengetahui hal tersebut Terdakwa II pergi menuju ke arah barat dengan menggunakan sepeda motor Supra X 125. Pada saat itu warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Terdakwa I dan saat berada di area persawahan Terdakwa I berhasil diamankan oleh warga yang mengejarnya dan dibawa ke Balai Desa Senjayan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, kemudian tidak berselang lama datang Anggota Polsek Gondang untuk membawa Terdakwa I beserta barang bukti ke Polsek Gondang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu tidak ada izin atau tidak ada persetujuan dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula fakta bahwa Saksi EKO SURYAT MOKO mengalami kerugian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang milik Saksi EKO SURYAT MOKO yang memiliki nilai ekonomis dengan cara memindahkannya dari tempat semula ke tempat lain sehingga dipandang berada dalam kekuasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum (melawan hak)”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud memiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa seizin atau sepengetahuan dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terdapat dalam unsur kedua tersebut di atas telah nyata bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik Saksi EKO SURYAT MOKO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi EKO SURYAT MOKO tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang milik Saksi EKO SURYAT MOKO tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambilnya tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi EKO SURYAT MOKO selaku pemiliknya, sehingga dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan dengan bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah pengambilan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh pelaku yang berjumlah dua orang atau lebih yang mana pelaku tersebut harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan pengambilan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan Para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan pada unsur kedua dan ketiga di atas dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dalam hal ini Terdakwa I berperan sebagai yang mengambil dan membawa kabur sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016 warna abu-abu milik Saksi EKO SURYAT MOKO, Terdakwa II berperan sebagai yang menunjukkan dan menentukan sasaran sepeda motor yang akan diambil serta mengawasi situasi sekitar. Sehingga berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama, yaitu dilakukan oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan dari Para Terdakwa yang meminta agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan atas diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531;
2. 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM terdapat gantungan kunci bertuliskan "PENJAGA SUTET";
3. 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;
4. 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;

Yang disita dari Saksi EKO SURYAT MOKO, dalam persidangan barang bukti tersebut terbukti milik Saksi EKO SURYAT MOKO, maka dikembalikan kepada Saksi EKO SURYAT MOKO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI DAN Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ANDIKHAN RUSLIANI Bin NANANG RUSLI dan Terdakwa II ARDIYAN ANDI SAPUTRA Bin IMAM SUPENO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM terdapat gantungan kunci bertuliskan "PENJAGA SUTET";
 - 1 (satu) STNK sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;
 - 1 (satu) BPKB sepeda motor Yamaha NMAX nopol AG 2014 UM tahun 2016, noka MH 3SG311GK070085, NOSIN G3E4E0335531, STNK An EKO SURYAT MOKO Alamat Dsn/Ds Sanjayan Kec Gondang Kab Nganjuk;

Dikembalikan kepada Saksi EKO SURYAT MOKO;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H., Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H.

Warsito, S.H.

Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)